



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 131 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 329 TAHUN 2006 TENTANG
PENGgabUNGAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD) DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya warga sekolah terhadap penggabungan dan penggantian nama beberapa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantul Nomor 329 Tahun 2006 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul Tahun 2006;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Pemerintah Kabupaten Bantul;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
 9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 329 Tahun 2006 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 329 Tahun 2006 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul Tahun 2006, pada Lampirannya dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 JUN 2007



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Kepegawaian Setda. Kabupaten Bantul;
9. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
10. Kepala Bagian Sosial Setda. Kabupaten Bantul;
11. Camat Sanden;
12. Camat Piyungan;
13. Camat Dlingo;
14. Kepala SD yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.